

BAB III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Mazhab Hanafi

3.1.1. Biografi Imam Abu Hanifah

Pembahasan mengenai metode *istinbāt* hukum dalam Mazhab Hanafi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan latar belakang keilmuan pendirinya, yaitu Imam Abū Ḥanīfah. Mayoritas Ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H, pada masa pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik bin Marwān. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 61 H dinilai kurang kuat karena tidak didukung oleh riwayat yang memadai. Nama asli beliau adalah al-Nu'mān. Nama tersebut memiliki beberapa makna dalam Bahasa Arab, di antaranya darah yang menjadi unsur penting dalam kehidupan dan tumbuhan berwarna merah yang memiliki aroma harum. Selain itu, nama tersebut juga dikaitkan dengan kata *ni'mah* yang berarti nikmat. Adapun kunyah beliau yang telah dikenal secara luas adalah Abū Ḥanīfah.

Mengenai asal-usul kunyah tersebut terdapat beberapa pendapat. Salah satunya menyebutkan bahwa beliau dikenal dengan kunyah tersebut karena sering membawa *dāwah* atau tempat tinta yang dalam penggunaan Bahasa Irak disebut *ḥanīfah*. Pendapat lainnya mengaitkannya dengan nama seorang putrinya. Namun, pendapat kedua dinilai lemah karena tidak ditemukan riwayat yang kuat mengenai keberadaan anak perempuan bernama Hanifah; riwayat yang lebih dikenal menyebutkan bahwa beliau memiliki seorang putra bernama Ḥammād. Adapun riwayat yang melarang penggunaan kunyah Abū Ḥanīfah setelah beliau wafat juga dinilai lemah karena sanadnya terputus. Bahkan, kunyah tersebut pada masa berikutnya juga digunakan oleh beberapa Ulama, sehingga riwayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat. (al-Haytamī, 2007. 59).

Dari segi keturunan, Imam Abū Ḥanīfah berasal dari bangsa Persia dan bukan dari keturunan Arab. Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa ayah beliau bernama Tsābit bin Zūṭā yang berasal dari Persia, sementara kakeknya dikaitkan dengan wilayah Kabul. Meskipun terdapat beberapa perbedaan riwayat mengenai nama kakek dan status keluarganya pada masa penaklukan wilayah Persia, para Ulama pada umumnya menyatakan bahwa Abū Ḥanīfah lahir dalam keadaan merdeka dan memiliki latar belakang keluarga Persia. Hubungan walā' yang kemudian dikaitkan dengan bangsa Arab tidak mengurangi kedudukan dan kemuliaan beliau di tengah Umat Islam.

Kehidupan Abū Ḥanīfah justru menunjukkan bahwa kedudukan seseorang dalam Islam tidak ditentukan oleh suku, bangsa, maupun keturunan, tetapi oleh ilmu, ketakwaan, dan kualitas amalnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip al-Qur'an bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah SWT adalah ketakwaannya. Pada masa tābi'in sendiri terdapat banyak Ulama dari kalangan mawālī yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan ilmu fikih di berbagai wilayah Islam. Dalam lingkungan keilmuan tersebut, Abū Ḥanīfah tumbuh dan berkembang hingga kemudian menjadi salah seorang Imam Mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam. (Zahro, 1991. 15).

Pada masa awal kehidupannya, Abū Ḥanīfah lebih banyak menjalankan aktivitas perdagangan kain sutra di pasar Kufah daripada mengikuti majelis ilmu. Perdagangan merupakan pekerjaan yang telah beliau tekuni sebelum memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kajian keislaman. Meskipun demikian, beliau sejak usia muda telah menunjukkan kecerdasan, kemampuan berpikir, dan kecakapan dalam berdiskusi. Potensi tersebut kemudian mendapat perhatian dari Imam al-Sya'bī, salah seorang Ulama terkemuka di Kufah. Al-Sya'bī mendorong Abū Ḥanīfah agar tidak terlalu disibukkan dengan aktivitas perdagangan dan mulai lebih serius menghadiri majelis-majelis ilmu. Nasihat tersebut menjadi salah satu titik

penting dalam perjalanan intelektual Abū Ḥanīfah. Setelah itu, beliau mulai lebih aktif mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman, meskipun kegiatan perdagangan tetap dijalankan dengan bantuan rekan bisnisnya. Perubahan orientasi tersebut kemudian mengantarkan beliau menjadi salah seorang tokoh utama dalam perkembangan fikih Islam dan pendiri Mazhab Hanafi. (Zahro, 1991. 21).

Sebelum memusatkan perhatian pada ilmu fikih, Abū Ḥanīfah terlebih dahulu memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap ilmu kalam. Beliau bahkan dikenal memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang tersebut. Akan tetapi, suatu peristiwa yang berkaitan dengan pertanyaan seorang perempuan mengenai hukum talak terhadap seorang budak perempuan menjadi salah satu pengalaman yang mendorong beliau untuk lebih mendalami ilmu fikih. Ketika tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan tersebut, beliau mengarahkan perempuan itu untuk bertanya kepada gurunya, Ḥammād bin Abī Sulaimān.

Setelah memperoleh penjelasan dari Ḥammād, Abū Ḥanīfah melihat bahwa ilmu fikih memiliki keterkaitan yang lebih langsung dengan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Sejak saat itu, beliau mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap ilmu fikih dan mengikuti majelis Ḥammād bin Abī Sulaimān selama kurang lebih sepuluh tahun. Selama masa tersebut, beliau mempelajari berbagai fatwa dan persoalan fikih yang disampaikan gurunya hingga menjadi salah seorang murid yang paling menonjol. Pengalaman tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kemampuan intelektual dan metode istinbāt hukum Abū Ḥanīfah pada masa berikutnya. (Khotib, 2004. 333).

Imam Abū Ḥanīfah dikenal memiliki kemampuan berpikir yang tajam, wawasan yang luas, serta kecakapan dalam melakukan istinbāt hukum. Kemampuan tersebut tampak dari cara beliau menyelesaikan berbagai persoalan fikih yang diperselisihkan oleh para muridnya. Abū Yūsuf, salah

seorang murid terkemuka beliau, memberikan kesaksian mengenai kemampuan Abū Ḥanīfah dalam menyelesaikan persoalan fikih dan mengembangkan argumentasi hukum. Kemampuan tersebut juga menunjukkan penguasaannya terhadap *qiyās* serta kemampuannya menggunakan penalaran dalam menghadapi persoalan hukum yang belum memiliki ketentuan yang tegas. Di sisi lain, Abū Ḥanīfah juga dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan hadis dan memiliki perhatian terhadap kekuatan riwayat. Sikap ilmiahnya terlihat dari kesediaannya meninggalkan suatu pendapat apabila kemudian ditemukan dalil yang lebih kuat.

Selain kemampuan intelektual, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang warā', tekun beribadah, amanah, dan memiliki keteguhan dalam mempertahankan prinsip. Sikap tersebut terlihat dari penolakannya terhadap beberapa tawaran jabatan pemerintahan, termasuk jabatan sebagai qāḍī, karena beliau khawatir tidak dapat menjalankan amanah tersebut secara bebas dan adil. Penolakan terhadap jabatan tersebut bahkan menyebabkan beliau mengalami tekanan dan hukuman dari penguasa. Sikap tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Abū Ḥanīfah dalam mempertahankan independensi keilmuan dan prinsip hukum yang diyakininya. (Ibn 'Abd al-Barr, 1997: 55).

Imam Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H. Meskipun terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tahun 151 H atau 153 H sebagai tahun wafat beliau, pendapat yang menyatakan tahun 150 H dinilai lebih kuat. Menurut riwayat yang menjadi pegangan dalam sumber yang digunakan, beliau wafat setelah mengalami masa penahanan akibat penolakannya terhadap tawaran untuk menduduki jabatan sebagai qāḍī pada masa Khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Pemakaman Khayzurān, Baghdad. Makam tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu tempat yang banyak diziarahi oleh masyarakat. Beberapa abad setelah wafatnya, pada tahun 459 H, Syaraf al-Mulk Abū Sa'd Muḥammad bin Manṣūr al-Khawārizmī membangun kubah, kompleks makam, dan madrasah di

sekitar makam beliau sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan kontribusinya dalam perkembangan ilmu fikih Islam. (Khalqān, 1994. 414).

A. Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Dalam perkembangan intelektualnya, Imam Abū Ḥanīfah belajar kepada sejumlah Ulama dari kalangan tābi'īn yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang keislaman, terutama fikih dan hadis. Di antara guru yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan pemikiran fikihnya adalah Ḥammād bin Abī Sulaimān. Ia merupakan salah seorang murid Ibrāhīm al-Nakha'ī yang dikenal sebagai Ulama fikih terkemuka di Kufah. Kepada Ḥammād, Abū Ḥanīfah mempelajari ilmu fikih secara intensif selama kurang lebih sepuluh hingga lima belas tahun. Dalam masa tersebut, Abū Ḥanīfah tidak hanya mengikuti pengajaran gurunya, tetapi juga menghafal berbagai pendapat dan memperhatikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan fikih yang disampaikan dalam majelisnya. Proses belajar yang berlangsung dalam waktu cukup panjang tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kemampuan fikih dan pola berpikir Abū Ḥanīfah.

Selain Ḥammād bin Abī Sulaimān, Abū Ḥanīfah juga berguru kepada sejumlah Ulama terkemuka dari berbagai pusat keilmuan Islam. Di Makkah, beliau belajar kepada 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ, yang bahkan beliau nilai sebagai salah seorang Ulama terbaik yang pernah ditemuinya. Beliau juga memperoleh ilmu dari beberapa tokoh lainnya, antara lain 'Aṭīyyah al-Kūfī, 'Abd al-Raḥmān bin Hurmuz al-A'raj, 'Ikrimah, Nāfi' mawlā Ibn 'Umar, 'Adī bin Tsābit, 'Amr bin Dīnār, Salamah bin Kuhail, Qatādah bin Di'āmah, Abū al-Zubair, Manṣūr, serta Abū Ja'far Muḥammad bin 'Alī bin al-Ḥusain, di samping sejumlah Ulama tābi'īn lainnya. Banyaknya guru yang menjadi tempat Abū Ḥanīfah menimba ilmu menunjukkan bahwa perkembangan pemikirannya terbentuk melalui proses pembelajaran yang luas dan tidak hanya bergantung pada satu sumber keilmuan. Jaringan keilmuan tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan kemampuan ijtihad dan

pembentukan corak pemikiran hukum yang kemudian berkembang dalam Mazhab Hanafi. (Al-Dhahabī, t.t.. 19).

B. Murid-Murid Imam Hanafi

Keberhasilan Imam Abū Ḥanīfah dalam mengembangkan pemikiran fikih tidak hanya terlihat dari keluasan keilmuannya, tetapi juga dari banyaknya murid yang belajar dan mengambil ilmu darinya. Sejumlah murid beliau kemudian tampil sebagai Ulama terkemuka yang memiliki peranan besar dalam mempertahankan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemikiran Mazhab Hanafi. Di antara murid-murid utama Imam Abū Ḥanīfah adalah Zufar bin al-Hudzail, Abū Yūsuf al-Qāḍī, Ḥammād bin Abī Ḥanīfah, putra beliau, Nūḥ bin Abī Maryam yang dikenal dengan sebutan Nūḥ al-Jāmi', Abū Muṭī' al-Ḥakam bin 'Abdullāh al-Balkhī, Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'i, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, dan Asad bin 'Amr al-Qāḍī.

Selain murid-murid utama tersebut, sejumlah Ulama hadis dan fikih dari berbagai generasi juga meriwayatkan ilmu dari Imam Abū Ḥanīfah. Di antara mereka adalah Sufyān al-Tsaurī, 'Abdullāh bin al-Mubārak, Wakī', 'Abd al-Razzāq bin Hammām, Abū Nu'aim, Abū Usamah, Jarīr bin 'Abd al-Ḥamīd, dan Ḥafṣ bin Ghiyāts, serta sejumlah Ulama lainnya. Keberadaan banyak murid dan perawi yang mengambil ilmu dari beliau menunjukkan luasnya pengaruh intelektual Imam Abū Ḥanīfah dalam perkembangan fikih dan hadis.

Di antara para murid tersebut, Abū Yūsuf dan Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan Mazhab Hanafi. Melalui keduanya, pemikiran dan pendapat fikih Imam Abū Ḥanīfah dapat dihimpun, dikembangkan, dan disebarluaskan kepada generasi berikutnya. Peranan para murid tersebut menjadikan pemikiran Imam Abū Ḥanīfah tidak berhenti pada masa kehidupannya, tetapi terus berkembang menjadi sebuah Mazhab fikih yang memiliki pengaruh luas di berbagai wilayah dunia Islam. Dengan demikian, keberadaan para murid

Imam Abū Ḥanīfah merupakan salah satu faktor penting dalam proses transmisi, perkembangan, dan penyebaran Mazhab Hanafi hingga terus dikenal dan diikuti sampai sekarang. (al-Dhahabī, t.t., 20).

C. Karya-Karya Imam Hanafi

Warisan tertulis Imam Hanafi sangat kaya dan beragam. Karya-karya Imam ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *Al-Kutub al-Zhahir al-Riwayah*: Enam Kitab yang dikompilasi oleh Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, yaitu: (1) *al-Mabsuth*, (2) *al-Jami' al-Shaghir*, (3) *al-Jami' al-Kabir*, (4) *al-Siyar al-Shaghir*, (5) *al-Siyar al-Kabir*, dan (6) *al-Ziyadat*. Keenam Kitab ini kemudian dikompilasi ulang oleh Hakim al-Syahid (w. 334 H) dalam sebuah karya berjudul *al-Kafi* (Abu Zahrah, 1996, 389–392).
- 2) *Al-Mabsuth* karya *al-Sarakhsi* (w. 483 H): Merupakan syarh (penjelasan) dari *al-Kafi* dan dianggap sebagai ensiklopedia fikih Hanafi yang paling komprehensif. Kitab ini terdiri dari tiga puluh jilid dan membahas hampir seluruh aspek hukum Islam dengan sangat mendalam (Coulson, 1964, 98–101).
- 3) *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* karya *al-Kasani* (w. 587 H): Salah satu Kitab fikih Hanafi paling sistematis yang pernah ditulis. Kitab ini adalah syarh dari *al-Tuhfah* karya Al-Samarqandi, dan dikenal karena kerapian sistematikanya dalam memaparkan hukum-hukum fikih (Al-Samarqandi, Juz 1, 1994, 1–3).
- 4) *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* karya Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H) merupakan salah satu Kitab fikih Hanafi yang paling otoritatif pada periode muta'akhirin. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam penetapan fatwa Mazhab Hanafi karena menghimpun, mengoreksi, dan mentarjih berbagai pendapat Ulama Hanafiyah sebelumnya (Abu Zahrah, 389–392).

3.1.2 Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah Mazhab fikih dengan persebaran geografis paling luas di antara empat Mazhab Sunni. Perkembangannya dapat dibagi ke dalam beberapa fase yang saling berkaitan.

Fase *Pertama* (Abad ke-2 H – Abad ke-3 H): Pembentukan dan Kodifikasi. Pada fase ini, pemikiran Abu Hanifah dikodifikasi oleh murid-muridnya, terutama Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai Qadhi al-Qudhah oleh Dinasti Abbasyiah menjadi momentum penting yang menjadikan Mazhab Hanafi sebagai Mazhab resmi negara Abbasyiah. Hal ini membuka jalan bagi penyebaran Mazhab Hanafi ke seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Abbasyiah (al-Zuhayli, 2004, 36–38).

Fase *Kedua* (Abad ke-4 H – Abad ke-6 H): Pematangan dan Ekspansi. Pada fase ini, para Ulama besar seperti al-Sarakhsi, al-Kasani, dan al-Marghinani mengembangkan dan memperkuat metodologi serta Kitab-Kitab referensi Mazhab Hanafi. Mazhab ini menjadi dominan di wilayah-wilayah seperti Irak, Persia, Asia Tengah, dan anak benua India (al-Zarqa, 1998, 176–180).

Fase *Ketiga* (Abad ke-7 H – Abad ke-13 H): Dominasi Institusional. Ketika Dinasti Seljuk dan kemudian Dinasti Utsmaniyah mengadopsi Mazhab Hanafi sebagai Mazhab resmi negara, penyebarannya semakin masif. Kekaisaran Utsmaniyah yang menguasai wilayah yang sangat luas, mulai dari Anatolia, Balkan, Timur Tengah, hingga Afrika Utara, menjadikan Mazhab Hanafi tersebar di hampir seluruh wilayah tersebut (Abu Zahrah, 1996, 286–292).

Fase *Keempat* (Abad ke-20 – Sekarang): Era Modern. Pasca runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah dan lahirnya negara-negara bangsa di dunia Muslim, Mazhab Hanafi tetap menjadi Mazhab dominan di negara-negara seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, negara-negara Asia Tengah

(Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan), serta sebagian besar komunitas Muslim di India dan Tiongkok. Diperkirakan sekitar sepertiga atau bahkan lebih dari sepertiga Umat Islam dunia mengikuti Mazhab Hanafi (Wahbah al-Zuhayli, 2004, 42–44).

3.1.3 Dalil dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Sebagai pendiri Mazhab Hanafi, Imam Abū Ḥanīfah dikenal sebagai seorang mujtahid yang memiliki metode istinbāṭ hukum yang sistematis. Latar belakang pendidikannya dalam bidang hadis dan fikih, terutama melalui bimbingan Ḥammād bin Abī Sulaimān, membentuk penguasaan yang kuat terhadap sumber-sumber Syariat. Di samping itu, Abū Ḥanīfah dikenal sebagai Imām Ahl al-Ra’y, yaitu seorang Ulama yang memberikan ruang cukup besar terhadap penggunaan penalaran dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Meskipun demikian, penggunaan ra’y tidak berarti mengesampingkan al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Metode istinbāṭ yang dikembangkan dalam Mazhab Hanafi tetap menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar utama, kemudian dilengkapi dengan ijma’, fatwa sahabat, *qiyās*, istihsān, ‘urf, dan metode ijtihad lainnya. Keseluruhan metode tersebut menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter pemikiran hukum Mazhab Hanafi.

Berdasarkan karakteristik tersebut, sumber dan metode istinbāṭ yang digunakan dalam Mazhab Hanafi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an menempati kedudukan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam metode istinbāṭ Imam Abū Ḥanīfah. Oleh karena itu, penetapan suatu hukum harus terlebih dahulu merujuk kepada prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam literatur ushul fikih tidak ditemukan penjelasan langsung dari Imam Abū Ḥanīfah mengenai definisi al-Qur’an

secara terperinci, khususnya apakah hakikat al-Qur'an mencakup lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya kandungan maknanya. Namun, Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kesatuan antara lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama. (al-Nasā'ī, t.t., 20).

Selain al-Qur'an dalam bentuk *qirā'ah* yang mutawātirah, Imam Abū Ḥanīfah juga memberikan perhatian terhadap *qirā'ah syādzdzah*. Meskipun qirā'ah tersebut tidak dapat diposisikan sebagai bagian dari al-Qur'an karena tidak memenuhi tingkat kepastian periwayatan sebagaimana qirā'ah yang diterima sebagai al-Qur'an, Ulama Hanafiyah tetap memberikan kemungkinan untuk menggunakannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Kedudukannya dipandang menyerupai hadis *āḥād* yang dapat digunakan sebagai dalil hukum apabila memenuhi persyaratan penerimaan yang telah ditentukan. (al-Khin, 1991. 380).

2. Sunnah

Setelah al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan penting dalam metode istinbāt Mazhab Hanafi. Namun, penggunaan Sunnah sebagai hujjah berkaitan erat dengan penelitian terhadap validitas dan kualitas periwayatannya. al-Sarakhsī dalam Uṣūl al-Sarakhsī menjelaskan pembagian hadis berdasarkan tingkat periwayatannya, salah satunya adalah hadis mutawātir. Hadis mutawātir merupakan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk membuat kebohongan. Karena itu, hadis mutawātir menghasilkan pengetahuan yang bersifat pasti ('ilm al-yaqīn) dan wajib diterima serta diamalkan sebagai dalil Syariat.

Dalam konteks penelitian ini, kehati-hatian Mazhab Hanafi dalam menerima dan menggunakan riwayat menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Hal tersebut karena dalil yang berkaitan dengan hukum

memandikan potongan tubuh mayat tidak hanya perlu dilihat dari sisi kandungan matannya, tetapi juga dari kedudukan riwayat dan kekuatan argumentasinya dalam metode istinbāt Hanafiyah.

3. Fatwa Sahabat

Imam Abū Ḥanīfah juga menjadikan pendapat atau fatwa sahabat sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan ketentuan yang tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat memiliki kedudukan khusus karena mereka berinteraksi secara langsung dengan Rasulullah SAW dan menjadi generasi yang menerima serta menyampaikan ajaran beliau kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, pemahaman para sahabat terhadap suatu persoalan dinilai memiliki kedekatan yang kuat dengan sumber Syariat, termasuk dalam memahami konteks hadis dan hubungan antara ayat-ayat al-Qur'an dengan Sunnah Nabi SAW. (Zahrah, t.t., 378).

Atas dasar kedudukan tersebut, pendapat sahabat memiliki posisi yang lebih kuat dalam metode istinbāt Imam Abū Ḥanīfah dibandingkan pendapat generasi setelahnya. Adapun pendapat tābi'īn tidak ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan pendapat sahabat sebagai hujjah yang mengikat. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa para tābi'īn juga merupakan orang-orang yang melakukan ijtihad, sebagaimana para mujtahid pada generasi berikutnya.

4. Ijma'

Ijma' juga termasuk salah satu metode istinbāt yang diterima dalam Mazhab Hanafi. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum suatu persoalan tertentu. Kesepakatan tersebut memiliki kedudukan sebagai hujjah syar'iyah dan bersifat mengikat dalam penetapan hukum. Ulama Hanafiyah tidak hanya

mengakui *ijma' ṣarīḥ*, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid, tetapi juga memberikan perhatian terhadap *ijma' sukūṭī*.

5. *Qiyās*

Salah satu metode yang memperoleh perhatian besar dalam pemikiran hukum Imam Abū Ḥanīfah adalah *qiyās*. Metode ini digunakan terutama ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, maupun fatwa sahabat. Secara sederhana, *qiyās* merupakan proses menetapkan hukum terhadap persoalan baru dengan menghubungkannya kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum karena terdapat kesamaan '*illat*' di antara keduanya. Dengan demikian, keberadaan '*illat*' menjadi unsur penting dalam proses analogi hukum tersebut. (Haroen, 1997. 62).

Penggunaan *qiyās* menunjukkan karakter rasional dalam metode *istinbāt* Imam Abū Ḥanīfah. Namun, rasionalitas tersebut tetap berada dalam kerangka sumber-sumber Syariat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan nash. *Qiyās* digunakan sebagai sarana untuk memberikan jawaban hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara langsung dengan melihat kesamaan alasan hukum antara persoalan baru dan persoalan yang telah memiliki ketentuan.

6. *Istihsān*

Selain *qiyās*, Mazhab Hanafi dikenal memberikan perhatian yang besar terhadap metode *istihsān*. Dalam perspektif Hanafiyah, *istihsān* dapat dipahami sebagai tindakan meninggalkan hasil *qiyās* yang bersifat umum menuju dalil atau pertimbangan lain yang dinilai lebih kuat. Al-Sarakhsī menjelaskan bahwa *istihsān* merupakan perpindahan dari suatu ketentuan *qiyās* kepada dalil yang dianggap lebih kuat karena terdapat alasan tertentu yang menuntut perpindahan tersebut. (al-Sarakhsī, 1997. 200).

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abū al-Ḥasan al-Karkhī. Menurutnya, seorang mujtahid dapat tidak memberlakukan hukum suatu persoalan berdasarkan analogi terhadap kasus yang serupa apabila ditemukan alasan atau dasar yang lebih kuat sehingga menghendaki adanya ketentuan yang berbeda. (Zahrah, 1958. 262).

Berdasarkan pengertian tersebut, istihsān dalam Mazhab Hanafi dapat dipahami sebagai metode yang memberikan ruang bagi seorang mujtahid untuk meninggalkan *qiyās ṣāḥih* atau kaidah umum ketika terdapat dasar lain yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan Syariat. Dasar tersebut dapat berupa *qiyās* khafī, nash, ‘urf, maupun keadaan tertentu seperti kebutuhan dan kondisi darurat. Dengan demikian, istihsān bukanlah penetapan hukum berdasarkan selera pribadi, melainkan metode ijtihad yang tetap memiliki landasan dan bertujuan menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan.

7. ‘Urf

‘Urf juga mendapatkan tempat dalam metode istinbāt Mazhab Hanafi. Secara umum, ‘urf merupakan kebiasaan yang telah berlangsung di tengah masyarakat dan diterima secara luas sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam berbagai persoalan kehidupan. (Zahrah, 1958. 273).

Dalam ushul fikih, ‘urf dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ‘urf ṣāḥih dan ‘urf fāsid. ‘Urf ṣāḥih merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, ‘urf fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat, mengandung kemudharatan, atau menyebabkan hilangnya kemaslahatan. Oleh karena itu, kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum adalah kebiasaan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut. (Khallāf, 1978. 21).

Corak istinbāt Mazhab Hanafi juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan intelektual Kufah sebagai lingkungan tempat Imam Abū Ḥanīfah tumbuh. Kufah merupakan salah satu pusat peradaban yang berkembang dengan keragaman budaya dan persoalan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan para fuqaha di wilayah Irak menghadapi persoalan hukum yang beragam dan kompleks. Keadaan ini turut mendorong berkembangnya penggunaan ijtihad dan penalaran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

Hal tersebut berbeda dengan kondisi Hijaz yang pada masa itu relatif lebih dekat dengan tradisi kehidupan yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Para fuqaha Hijaz cenderung lebih banyak berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan hukum. Apabila tidak ditemukan ketentuan dari kedua sumber tersebut, mereka menggunakan ijma' sahabat atau memilih salah satu pendapat sahabat ketika terdapat perbedaan di antara mereka.

Adapun Imam Abū Ḥanīfah tidak memandang pendapat tābi'in sebagai sesuatu yang mengikat secara mutlak. Menurut beliau, para tābi'in juga melakukan ijtihad sebagaimana mujtahid lainnya. Oleh karena itu, ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat sahabat, beliau menggunakan kemampuan ijtihad untuk memperoleh hukum yang dianggap paling tepat. Sikap selektif terhadap hadis dan kondisi persoalan masyarakat Irak yang relatif kompleks memberikan ruang lebih besar bagi penggunaan *ra'y*, *qiyās*, dan metode penalaran lainnya dalam pemikiran hukum beliau.

Selain faktor lingkungan, perjalanan intelektual Imam Abū Ḥanīfah juga memberikan pengaruh terhadap karakter pemikirannya. Pengalaman mempelajari ilmu kalam, pendidikan fikih bersama Ḥammād bin Abī Sulaimān, serta pengalaman sebagai pedagang membentuk pola berpikir yang analitis dan responsif terhadap persoalan masyarakat. Perpaduan berbagai pengalaman tersebut kemudian tercermin dalam metode istinbāt

Mazhab Hanafi yang memberikan ruang terhadap penalaran hukum, khususnya ketika menghadapi persoalan yang tidak memiliki ketentuan nash secara langsung.

3.2 Mazhab Syafi'i

3.2.1 Biografi Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i merupakan salah seorang Imam Mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan fikih Islam. Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Utsmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭṭalib bin 'Abd Manāf bin Quṣayy. Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 204 H. Tahun kelahiran tersebut bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Ḥanīfah. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan fikih, kedua Imam tersebut memiliki hubungan kronologis yang menarik, karena Imam al-Syafi'i lahir pada tahun yang sama ketika Imam Abū Ḥanīfah wafat. (Ajib, 2018. 6-7).

Terdapat pula sejumlah riwayat mengenai tanda-tanda yang dikaitkan dengan kelahiran Imam al-Syafi'i. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika mengandung beliau, ibunya bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari kandungannya dan memancarkan cahaya ke berbagai penjuru negeri. Mimpi tersebut kemudian ditafsirkan sebagai pertanda akan lahir seorang tokoh berilmu yang memiliki pengaruh luas dan memberikan manfaat bagi banyak manusia. Riwayat tersebut menjadi bagian dari kisah yang berkembang dalam literatur biografi Imam al-Syafi'i dan menggambarkan besarnya kedudukan beliau dalam sejarah keilmuan Islam. (Asy-Syinawi, 2017, 346).

Mengenai tempat kelahirannya, terdapat beberapa riwayat yang berbeda. Sebagian Ulama menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i dilahirkan di Gaza, sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan. Ada

pula pendapat yang menyebutkan Yaman sebagai tempat kelahirannya sebelum kemudian beliau dibesarkan di Asqalan dan Gaza. Perbedaan riwayat tersebut menunjukkan adanya variasi informasi mengenai tempat kelahiran Imam al-Syafi'i dalam sumber-sumber biografi. Selain itu, terdapat keterangan bahwa pada tahun kelahiran Imam al-Syafi'i, dua Ulama besar juga wafat, yaitu Imam Abū Ḥanīfah di Baghdad dan Ibn Juraij al-Makkī di Makkah. (Abbas, 2010).

Dari sisi nasab, garis keturunan Imam al-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW melalui jalur 'Abd Manāf. Beliau telah kehilangan ayahnya sejak sebelum dilahirkan sehingga tumbuh dalam keadaan yatim. Kehidupan masa kecilnya berlangsung dalam kondisi sederhana, tetapi keadaan tersebut tidak menghalangi perkembangan kecerdasan dan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Sejak usia dini, Imam al-Syafi'i telah menunjukkan kemampuan menghafal dan memahami pelajaran dengan baik. Beliau bahkan terbiasa mengulang dan mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya. Salah satu pencapaian penting pada masa kanak-kanaknya adalah keberhasilannya menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. (Al-Syafi'i, 2001, 4).

Perjalanan pendidikan Imam al-Syafi'i kemudian membawanya untuk belajar kepada sejumlah Ulama besar. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan keilmuannya adalah Imam Mālik bin Anas di Madinah. Setelah Imam Mālik wafat, Imam al-Syafi'i sempat menjalankan pekerjaan di Yaman sebagai pegawai pemerintahan. Namun, pada masa tersebut beliau pernah menghadapi tuduhan memiliki keterlibatan dengan gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintahan Bani Abbas. Akibat tuduhan tersebut, beliau dibawa menghadap Khalifah Hārūn al-Rasyīd di Baghdad. Dalam proses tersebut, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī memberikan pembelaan terhadap Imam al-Syafi'i sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti dan beliau kemudian dibebaskan. Peristiwa tersebut juga mempertemukan Imam al-Syafi'i dengan

salah seorang tokoh penting dalam Mazhab Hanafi. (Al-Syafi'i, A. A., 2008, 10).

Setelah itu, Imam al-Syafi'i kembali memperdalam ilmu fikih kepada Imam Mālik dan terus mengembangkan pengetahuannya melalui interaksi dengan berbagai Ulama. Pada masa berikutnya, beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai daerah. Aktivitas pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam penyebaran pemikiran fikih Imam al-Syafi'i ke berbagai wilayah. Setelah kemudian menetap di Mesir, beliau mengajar di Masjid 'Amr bin al-'Āṣ dan menghasilkan sejumlah karya penting, di antaranya al-Umm dan al-Risālah. Di Mesir pula berkembang pemikiran beliau yang dikenal dengan istilah qaul jadīd. Imam al-Syafi'i juga dikenal sebagai salah seorang Ulama yang memberikan kontribusi besar dalam penyusunan dan pengembangan ilmu uṣūl al-fiqh secara sistematis. (Mughniyah, 2000).

Setelah mengabdikan diri dalam pengembangan ilmu fikih dan penyebaran Mazhabnya, Imam al-Syafi'i wafat pada usia sekitar 54 tahun. Riwayat yang dikutip menyebutkan bahwa beliau wafat pada malam JUmāt, 28 Juni 819 M, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya, Rabī' bin Sulaimān. Imam al-Syafi'i dikenal sebagai seorang Imam dalam bidang fikih, hadis, dan uṣūl al-fiqh. Selain keluasan ilmunya, beliau juga dikenal memiliki sifat zuhud, dermawan, sederhana, serta memiliki ketekunan dalam beribadah. Beliau juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap Al-Qur'an dan ibadah pada malam hari. Karena pembelaannya terhadap Sunnah Nabi SAW, beliau memperoleh gelar Nāṣir al-Sunnah, yang berarti pembela Sunnah. (Ḥasan, 1996, hlm. 109–110; al-Zuhailī, 2010, 45).

Pemikiran Imam al-Syafi'i kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Di antara murid yang memiliki peranan penting dalam transmisi pemikiran beliau adalah al-Rabī' bin Sulaimān al-Murādī, 'Abdullāh bin al-Zubair al-Ḥumaidī, Yūsuf bin Yaḥyā al-Buwaiṭī, Abū Ibrāhīm, dan

Ismā'īl bin Yahyā al-Muzanī. Melalui para murid tersebut, pemikiran fikih dan metode istinbāt Imam al-Syafi'i dapat diwariskan kepada generasi berikutnya serta berkembang ke berbagai wilayah Islam. Dengan demikian, perjalanan intelektual Imam al-Syafi'i tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan fikih pada masa kehidupannya, tetapi juga membentuk tradisi keilmuan yang terus berkembang melalui para murid dan pengikut Mazhabnya. (Islam, 1997, 329).

A. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat haus ilmu dan menempuh perjalanan yang sangat panjang dalam menuntut ilmu. Beliau berguru kepada para Ulama terkemuka dari berbagai Mazhab dan tradisi keilmuan yang ada pada zamannya, yang menjadikan pemikirannya sangat kaya dan komprehensif.

- 1) Muslim ibn Khalid al-Zanji (w. 179 H). Beliau adalah guru pertama Imam Syafi'i dalam bidang fikih di Makkah. Muslim ibn Khalid adalah seorang mufti Makkah yang terkemuka dan merupakan murid dari generasi setelah 'Atha' ibn Abi Rabah. Dari beliau, Imam Syafi'i belajar dasar-dasar fikih dan mendapat izin berfatwa pada usia yang sangat muda (al-Zanji, 1970, 42-44).
- 2) Imam Malik ibn Anas (93-179 H). Ini adalah guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan intelektual Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke Madinah khusus untuk berguru kepada Imam Malik dan belajar kepadanya selama beberapa tahun. Imam Syafi'i menghafal seluruh Kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam periode awal keilmuannya. Penghormatan Imam Syafi'i kepada Imam Malik sangat besar; beliau berkata: "Apabila disebutkan para Ulama, maka Malik adalah bintangnya" (al-Qadi Iyad, 1983, 145-150).
- 3) Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (132-189 H). Ketika Imam Syafi'i tiba di Baghdad, beliau berguru kepada murid utama Imam Abu

Hanifah ini. Dari Al-Syaibani, Imam Syafi'i mempelajari tradisi keilmuan Mazhab Hanafi secara mendalam, termasuk metodologi qiyas dan ra'yu yang sangat dikembangkan oleh Mazhab Irak. Pengalaman ini sangat berpengaruh dalam pembentukan metodologi ushul fikih Imam Syafi'i yang kemudian mengintegrasikan tradisi Hijaz dan Irak (al-Bayhaqi, 1970, 110–115).

- 4) Sufyan ibn 'Uyaynah (107-198 H). Salah satu ahli hadis paling terkemuka di Makkah pada masanya. Dari Sufyan, Imam Syafi'i mendapatkan banyak hadis dan memperdalamnya di bidang ilmu hadis. Sufyan sangat menghargai kemampuan Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat pemuda sejenius Syafi'i (al-Dhahabi, 1985, 457–465).
- 5) Ibrahim ibn Sa'd al-Anshari (w. 183 H). Salah satu perawi hadis terpercaya di Madinah yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab al-Zuhri. Dari beliau, Imam Syafi'i memperkuat pengetahuannya dalam bidang hadis dan ilmu sanad (al-Dhahabi, 1985, 304–309).
- 6) Waki' ibn al-Jarrah (127-197 H). Ulama besar Kufah yang menggabungkan keahlian dalam hadis dan fikih. Imam Syafi'i belajar kepadanya ketika berada di Baghdad dan sangat menghargai keluasan ilmunya (al-Asqalani, 1984, 126–131).

Keluasan perguruan Imam Syafi'i – mencakup tokoh-tokoh utama dari Mazhab Madinah (Imam Malik) dan Mazhab Irak (al-Syaibani) – menjadikannya sosok yang mampu menjembatani dan mensintesis dua tradisi besar fikih Islam yang sebelumnya sering berbeda. Kemampuan sintesis inilah yang melahirkan metodologi ushul fikih yang beliau rumuskan dalam karyanya al-Risalah (al-Syafi'i, 1940, 19–22).

B. Murid-Murid Imam Syafi'i

Perkembangan Mazhab Syafi'i tidak terlepas dari peran para murid yang menimba ilmu secara langsung kepada Imam al-Syafi'i di berbagai pusat

keilmuan, terutama di Makkah, Baghdad, dan Mesir. Setelah memperoleh pendidikan dari beliau, para murid tersebut kemudian berperan dalam meriwayatkan, mengembangkan, serta menyebarluaskan pemikiran fikih Imam al-Syafi'i ke berbagai wilayah Islam. Di antara murid-murid yang belajar kepada beliau ketika berada di Mesir adalah Muḥammad bin 'Abdullāh bin al-Ḥakam, Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥyā al-Muzanī, Abū Ya'qūb Yaḥyā al-Buwaītī, Ḥarmalah bin Yaḥyā, al-Rabī' bin Sulaimān al-Jīzī, Abū Muḥammad al-Azdī, dan al-Rabī' bin Sulaimān al-Murādī. Keberadaan para murid tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam proses transmisi pemikiran dan perkembangan Mazhab Syafi'i setelah masa Imam al-Syafi'i. (Mughniyah, 2000, 30).

Muḥammad bin 'Abdullāh bin 'Abd al-Ḥakam merupakan salah seorang murid Imam al-Syafi'i yang memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam bidang keilmuan. Imam al-Syafi'i memberikan apresiasi terhadap kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Ia juga dikenal aktif dalam berbagai halaqah keilmuan. Namun, ketika Imam al-Syafi'i mengalami sakit dan memberikan kepercayaan kepada al-Buwaītī untuk memimpin majelisnya, Muḥammad bin 'Abdullāh merasa kurang berkenan terhadap keputusan tersebut. Setelah itu, ia memilih untuk meninggalkan Mazhab Syafi'i dan kembali mengikuti Mazhab Maliki. (Asy-Syinawi, 2017, 515).

Abū Ya'qūb Yūsuf al-Buwaītī merupakan salah seorang murid senior Imam al-Syafi'i ketika beliau menetap di Mesir. Kedudukannya di hadapan Imam al-Syafi'i cukup penting, bahkan dalam beberapa kesempatan Imam al-Syafi'i menggunakan pendapatnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan fatwa. Imam al-Syafi'i juga memandang al-Buwaītī sebagai salah seorang murid yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk meneruskan kegiatan pengajaran setelah beliau. Al-Buwaītī dikenal sebagai seorang ahli fikih yang memiliki sifat zuhud. Dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami tekanan politik karena menolak mengikuti pandangan Mu'tazilah mengenai persoalan khalq al-Qur'an. Akibat sikap tersebut, ia dipenjara hingga wafat di

Baghdad pada tahun 231 H. Meskipun berada dalam tahanan, al-Buwa'ī tetap menjaga ketekunan ibadahnya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat JUmāt setiap pekan. (Asy-Syinawi, 2017, 514).

Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥyā al-Muzanī dilahirkan pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 246 H. Ia dikenal sebagai salah seorang ahli fikih yang memiliki sifat saleh, tawaduk, serta mempunyai wawasan keilmuan yang luas. Sejak Imam al-Syafi'i datang ke Mesir, al-Muzanī senantiasa mendampingi beliau dan mengikuti kegiatan keilmuannya hingga Imam al-Syafi'i wafat. Kedekatan tersebut menjadikannya salah seorang murid utama dalam lingkungan Mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, dalam beberapa persoalan fikih al-Muzanī memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya aktivitas intelektual dan kemampuan ijtihad dalam diri al-Muzanī. Salah satu karya yang paling dikenal adalah Mukhtaṣar al-Muzanī, yang kemudian mendapatkan banyak syarah dari Ulama setelahnya dan menjadi salah satu karya penting dalam perkembangan literatur Mazhab Syafi'i.

Ḥarmalah bin Yaḥyā juga termasuk murid yang memiliki kedekatan dengan Imam al-Syafi'i. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian baik dan dipercaya dalam meriwayatkan sejumlah karya Imam al-Syafi'i. Beberapa karya yang diriwayatkan melalui jalur Ḥarmalah antara lain Kitāb al-Syurūṭ, Kitāb al-Sunan, dan Kitāb al-Nikāḥ, serta beberapa karya lainnya. Ia wafat di Mesir pada tahun 266 H. Peran Ḥarmalah menjadi penting karena riwayat-riwayat yang disampaikannya turut membantu menjaga keberadaan dan keberlanjutan karya-karya Imam al-Syafi'i kepada generasi berikutnya. (Asy-Syinawi, 2017, 513).

Sementara itu, al-Rabī' bin Sulaimān bin Dāwud al-Jīzī merupakan salah seorang murid Imam al-Syafi'i yang dikenal dalam bidang periwayatan. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih yang saleh dan mendapatkan pujian dari sejumlah Ulama, di antaranya Ibn Subkī. Selain menerima riwayat dari Imam

al-Syafi'i, al-Rabī' juga meriwayatkan ilmu dari beberapa Ulama lainnya, seperti 'Abdullāh bin Wahb, Ishāq bin Wahb, dan 'Abdullāh bin Yūsuf. Melalui aktivitas periwayatannya, berbagai pendapat dan pengetahuan yang diperoleh dari Imam al-Syafi'i dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, al-Rabī' bin Sulaimān al-Jīzī turut memberikan kontribusi dalam menjaga kesinambungan transmisi keilmuan yang berkembang dalam Mazhab Syafi'i. (Asy-Syinawi, 2017, 516).

C. Karya Imam Syafi'i

Para sejarawan dan Ulama membagi karya-karya yang berkaitan dengan Imam al-Syafi'i ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah karya yang ditulis secara langsung oleh Imam al-Syafi'i, seperti al-Umm dan al-Risālah. Adapun kelompok kedua merupakan karya yang disusun oleh para murid beliau berdasarkan ajaran, pendapat, dan pemikiran fikih yang diperoleh dari Imam al-Syafi'i. Di antara karya yang termasuk dalam kelompok kedua adalah Mukhtaṣar al-Muzanī dan Mukhtaṣar al-Buwaīṭī. Kedua karya tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga dan menyebarluaskan pemikiran Imam al-Syafi'i kepada generasi berikutnya.

Pada masa Imam al-Syafi'i, tradisi penulisan karya ilmiah masih dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan dan proses penyebarannya dilakukan melalui penyalinan dari satu naskah ke naskah lainnya. Tradisi tersebut juga berlaku terhadap karya-karya Imam al-Syafi'i. Abū Muḥammad bin Ḥusain bin Muḥammad al-Marrūdzī, salah seorang murid beliau, menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i menghasilkan kurang lebih 113 karya yang membahas berbagai bidang keilmuan, antara lain uṣūl al-fiqh, tafsir, fikih, adab, dan bidang keislaman lainnya. Tradisi keilmuan tersebut kemudian diteruskan oleh para Ulama Syafi'iyyah yang menghasilkan berbagai karya dalam beragam cabang ilmu fikih dan hukum Islam. (Supriyadi, 2011, hlm. 238).

Di antara karya-karya Imam al-Syafi'i yang dikenal dalam literatur adalah al-Risālah al-Qadīmah yang juga dikenal dengan Kitāb al-Ḥujjah, al-Risālah al-Jadīdah, Ikhtilāf al-Ḥadīts, Ibtāl al-Istiḥsān, Ahkām al-Qur'ān, Bayān al-Farḍ, Ṣifat al-Amr wa al-Nahy, Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'ī, Ikhtilāf al-'Irāqiyyīn, Ikhtilāf Muḥammad bin al-Ḥasan, Faḍā'il Quraisy, al-Umm, dan Kitāb al-Sunnah. Karya-karya tersebut menunjukkan luasnya perhatian Imam al-Syafi'i terhadap berbagai persoalan keislaman, khususnya fikih, hadis, serta metodologi penetapan hukum.

Di antara berbagai karya tersebut, al-Risālah dan al-Umm merupakan dua karya yang memiliki kedudukan sangat penting dalam perkembangan Mazhab Syafi'i. Al-Risālah dikenal sebagai salah satu karya yang memberikan pembahasan sistematis mengenai prinsip-prinsip uṣūl al-fiqh. Melalui karya tersebut, Imam al-Syafi'i menjelaskan sejumlah dasar dan metode yang digunakan dalam memahami dalil serta menggali hukum Syariat. Oleh karena itu, karya ini memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan metodologi istinbāt hukum Islam. Imam al-Suyūṭī bahkan menyebut Imam al-Syafi'i sebagai tokoh yang pertama kali menyusun ilmu uṣūl al-fiqh secara mandiri dan sistematis. Adapun karya-karya Ulama sebelumnya, seperti al-Muwatṭa' karya Imam Mālik serta beberapa tulisan Abū Yūsuf dan Muḥammad bin al-Ḥasan, telah memuat sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan uṣūl al-fiqh, tetapi belum disusun dalam bentuk metodologi yang sistematis sebagaimana yang dilakukan Imam al-Syafi'i.

Sementara itu, al-Umm merupakan salah satu karya fikih terbesar yang dinisbatkan kepada Imam al-Syafi'i. Kitab ini memuat berbagai pembahasan hukum fikih yang bersumber dari pemikiran dan pendapat beliau. Setelah Imam al-Syafi'i menetap di Mesir, berbagai materi dan karya yang sebelumnya telah beliau susun dihimpun dan disampaikan kepada para muridnya, salah satunya al-Rabī' bin Sulaimān al-Murādī, yang kemudian berperan dalam proses periwayatan dan pembukuan karya tersebut. Isi al-Umm mencakup berbagai persoalan fikih yang pembahasannya berkaitan

dengan prinsip-prinsip uṣūl yang telah dijelaskan dalam al-Risālah. Di dalamnya juga dapat ditemukan perkembangan pemikiran Imam al-Syafi'i pada dua fase, yaitu qaul qadīm dan qaul jadīd, yang menunjukkan adanya perkembangan ijtihad beliau dalam menghadapi perbedaan kondisi dan persoalan hukum.

Perkembangan Mazhab Syafi'i tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya murid dan karya yang diwariskan oleh Imam al-Syafi'i, tetapi juga oleh karakter metode istinbāṭ yang beliau kembangkan. Imam al-Syafi'i berusaha mempertemukan pendekatan ahl al-ra'y dan ahl al-ḥadīts dalam proses penetapan hukum. Pendekatan tersebut terlihat dari perhatian beliau terhadap kekuatan hadis sekaligus penggunaan penalaran hukum yang terikat dengan prinsip-prinsip uṣūl al-fiqh. Perpaduan antara pendekatan tekstual dan rasional tersebut kemudian menjadi salah satu karakteristik penting Mazhab Syafi'i dan turut mendukung penerimaan serta penyebaran Mazhab tersebut di berbagai wilayah Islam. (Supriyadi, 2011,244).

Karya-karya Imam al-Syafi'i selanjutnya disebarluaskan, disalin, dan dikembangkan oleh para muridnya yang berada di berbagai pusat keilmuan, seperti Makkah, Irak, Mesir, dan wilayah lainnya. Melalui al-Risālah, para Ulama memperoleh penjelasan mengenai prinsip-prinsip metodologi uṣūl al-fiqh, sedangkan al-Umm menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami penerapan prinsip tersebut terhadap berbagai persoalan fikih. Dari proses transmisi keilmuan tersebut, Mazhab Syafi'i kemudian berkembang di berbagai kawasan, seperti Irak, Khurasan, Syam, Hijaz, Yaman, Persia, India, Pakistan, Afrika, Andalusia, dan berbagai wilayah Islam lainnya, termasuk Indonesia.

Selain membahas berbagai persoalan fikih, al-Umm juga berkaitan dengan sejumlah karya dan pembahasan Imam al-Syafi'i mengenai perbedaan pendapat di antara para Ulama. Di antaranya adalah Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Lailā, Ikhtilāf 'Alī wa Ibn Mas'ūd, Ikhtilāf Mālik wa al-

Syāfi'ī, *Jamā' al-'Ilm*, *al-Radd 'alā Muḥammad bin al-Ḥasan*, *Siyar al-Auzā'ī*, *Ikhtilāf al-Ḥadīts*, dan *Ibtāl al-Istiḥsān*. Karya-karya tersebut memperlihatkan perhatian Imam al-Syafi'i terhadap persoalan ikhtilāf, perbedaan metode istinbāṭ, serta argumentasi hukum yang digunakan oleh para Ulama. Pembahasan tersebut sekaligus menunjukkan usaha Imam al-Syafi'i dalam membangun metode penetapan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan prinsip-prinsip uṣūl al-fiqh. (Yanggo, 1997, 135).

3.1.2 Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah Mazhab fikih yang paling dominan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian Thailand Selatan. Penyebarannya ke berbagai penjuru dunia Islam berlangsung melalui proses yang panjang dan bertahap.

Fase *Pertama* (Abad ke-2-3 H): Pembentukan di Mesir. Imam Syafi'i menetap di Mesir pada tahun-tahun terakhir hidupnya dan di sinilah beliau merumuskan *qawl jadid*-nya. Murid-murid setia seperti al-Muzani dan al-Rabi' ibn Sulaiman menjaga, menyebarkan, dan mengembangkan pemikirannya setelah beliau wafat. Mesir kemudian menjadi pusat utama pengembangan Mazhab Syafi'i selama berabad-abad (al-Syāfi'ī, 2002, 132–138).

Fase *Kedua* (Abad ke-4-6 H): Pematangan dan Ekspansi. Ulama-Ulama besar seperti Ibn Surayj (w. 306 H), Abu Hamid al-Isfarayini (w. 406 H), al-Mawardi (w. 450 H), al-Juwaini/Imam al-Haramayn (w. 478 H), dan Imam al-Ghazali (w. 505 H) memperkuat dan memperkaya tradisi intelektual Mazhab Syafi'i. Mazhab ini menyebar luas di Irak, Persia, Khurasan, Hijaz, dan Yaman (al-Zuhayli, 1986, 39–42).

Fase *Ketiga* (Abad ke-7 H): Era al-Nawawi dan Al-Rafi'i. Periode ini merupakan puncak kematangan Mazhab Syafi'i. al-Rafi'i (w. 623 H) dan al-Nawawi (w. 676 H) melakukan kodifikasi dan standarisasi Mazhab Syafi'i

dengan sangat rapi. Karya-karya keduanya, terutama al-Nawawi, menjadi standar referensi Mazhab Syafi'i hingga saat ini. Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, pendapat al-Nawawi dianggap lebih kuat (arjah) dari pendapat al-Rafi'i apabila keduanya berbeda (Abu Zahrah, 1996, 325–330).

Fase *Keempat* (Abad ke-10 H – Sekarang): Era Nusantara. Penyebaran Islam ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan dan dakwah Ulama-Ulama yang mayoritas berMazhab Syafi'i menjadikan Mazhab ini berakar sangat kuat di kawasan ini. Di Indonesia, Mazhab Syafi'i dipeluk oleh mayoritas Umat Islam dan menjadi landasan utama fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 90 juta anggota. Tokoh-tokoh Ulama Nusantara seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, dan lain-lain adalah Ulama berMazhab Syafi'i yang karya-karyanya diakui secara internasional (Azra, 2004, 107–125).

3.1.3 Dalil dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Kontribusi Dalam menetapkan hukum Islam, Imam al-Syafi'i menggunakan sejumlah sumber dan metode hukum yang disusun secara sistematis. Di antara sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma', qaul sahabat, qiyas, dan istishab. Masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri dalam proses istinbāt hukum. Susunan tersebut menunjukkan adanya sistem metodologis yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menggali hukum dari berbagai persoalan yang dihadapi Umat Islam. (Sodiqin, 2012. 161).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menempati kedudukan paling utama dalam metodologi istinbāt Imam al-Syafi'i. Beliau menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, sedangkan Sunnah memiliki hubungan yang sangat erat dengannya karena berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan al-Qur'an. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, al-Qur'an tetap memiliki

kedudukan yang lebih tinggi, terutama apabila dibandingkan dengan hadis ahad. Adapun hadis mutawatir memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam memberikan penjelasan terhadap kandungan wahyu. (Yanggo, 1997. 128).

Dalam proses istinbāt, Imam al-Syafi'i terlebih dahulu mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan nash yang secara tegas menjelaskan persoalan tersebut, beliau kemudian merujuk kepada Sunnah, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad. Apabila ketentuan hukum belum ditemukan melalui kedua sumber tersebut, beliau melakukan pengkajian terhadap makna zahir al-Qur'an dan Sunnah serta memperhatikan dalil-dalil yang bersifat khusus. Selanjutnya, beliau mempertimbangkan praktik Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, dan ijma' sebelum menggunakan metode penalaran hukum lainnya. (Yanggo, 1997. 128).

Dengan demikian, al-Qur'an dalam metodologi Imam al-Syafi'i bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukum pertama, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menilai dan memahami dalil-dalil hukum lainnya. Setiap metode istinbāt yang digunakan harus tetap memiliki keterkaitan dan tidak bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an.

2. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam metodologi istinbāt Imam al-Syafi'i. Dalam kajian uṣūl al-fiqh, Sunnah mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Pengertian tersebut berbeda dengan penggunaan istilah Sunnah dalam kajian fikih yang terkadang digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang hukumnya dianjurkan. Dalam konteks uṣūl al-fiqh, Sunnah dipahami sebagai salah satu sumber utama dalam penetapan hukum Syariat. (Syarifuddin, 2008. 87–88).

Imam al-Syafi'i memberikan perhatian yang besar terhadap kehujahan Sunnah. Beliau menerima hadis yang diriwayatkan melalui perawi yang terpercaya selama tidak terdapat pertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Apabila ditemukan dua hadis yang secara lahiriah menunjukkan pertentangan, langkah pertama yang dilakukan adalah berusaha mengompromikan keduanya melalui metode *al-Jam' wa al-Tawfiq*, sehingga kedua dalil tersebut masih memungkinkan untuk diamalkan. Apabila upaya tersebut tidak dapat dilakukan, maka dilakukan *Tarjih* dengan mempertimbangkan kekuatan masing-masing hadis, termasuk aspek sanad dan faktor pendukung lainnya. Apabila ditemukan dalil yang memiliki hubungan nasikh dan mansukh, maka dalil yang datang kemudian dan masih berlaku dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. (Fazli, 2018. 19–20).

Metode tersebut menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i tidak tergesa-gesa menggugurkan salah satu dalil ketika terdapat pertentangan secara lahiriah. Sebaliknya, beliau terlebih dahulu berusaha menemukan kemungkinan adanya kesesuaian antara dalil-dalil tersebut. Pendekatan ini menjadi penting dalam memahami metode istinbāt Imam al-Syafi'i, khususnya ketika terdapat beberapa riwayat yang tampak memberikan petunjuk hukum yang berbeda.

3. Ijma'

Setelah al-Qur'an dan Sunnah, Imam al-Syafi'i menempatkan ijma' sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kedudukan penting dalam proses istinbāt. Ijma' dipahami sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari Umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu ketentuan hukum Syariat. Dengan demikian, ijma' yang dimaksud bukan sekadar kesepakatan sebagian Ulama, tetapi harus mencakup seluruh mujtahid yang memenuhi kualifikasi pada masa tersebut. (Syarifuddin, 2009. 160).

Imam al-Syafi'i tidak menerima suatu kesepakatan yang hanya terjadi di wilayah atau kelompok tertentu sebagai ijma' yang mengikat. Menurut

beliau, *ijma'* harus memiliki cakupan yang menyeluruh terhadap para mujtahid Umat Islam. Di antara bentuk *ijma'* tersebut, *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat memiliki kedudukan yang sangat kuat karena mereka merupakan generasi yang secara langsung menerima ajaran dari Rasulullah SAW. (Yanggo, 1997. 130).

Dalam persoalan kehujahan *ijma'*, Imam al-Syafi'i lebih menerima *ijma' ṣarīḥ*, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid. Adapun *ijma' sukūti* tidak memiliki kedudukan yang sama karena diamnya seorang mujtahid terhadap suatu pendapat belum tentu menunjukkan bahwa ia menyetujui pendapat tersebut. Oleh sebab itu, kesepakatan yang benar-benar menunjukkan adanya persetujuan para mujtahid lebih dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum.

4. Qiyas

Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*, Imam al-Syafi'i menggunakan qiyas sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum. Qiyas merupakan proses menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan menghubungkannya kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan adanya kesamaan '*illat*' di antara keduanya. (Supriadi, 2008, hlm. 168).

Imam al-Syafi'i memiliki kontribusi besar dalam merumuskan penggunaan qiyas secara sistematis. Meskipun metode qiyas telah digunakan oleh para Ulama sebelum beliau, Imam al-Syafi'i memberikan perhatian khusus terhadap dasar, batasan, dan persyaratan penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan qiyas tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional semata, tetapi harus dibangun di atas prinsip dan ketentuan *uṣūl al-fiqh* yang dapat dipertanggungjawabkan. (al-Shiddiqiey, 1997. 256).

Dalam konteks penelitian ini, metode qiyas menjadi salah satu aspek penting untuk diperhatikan karena persoalan hukum memandikan potongan tubuh mayat tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, analisis terhadap metode qiyas dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu hukum terhadap persoalan baru dapat dikaitkan dengan hukum yang telah memiliki dasar Syariat.

5. Qaul Sahabat

Selain al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, Imam al-Syafi'i juga memberikan perhatian terhadap qaul sahabat, yaitu pendapat atau fatwa yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat sahabat dapat menjadi pertimbangan hukum ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'.

Dalam keadaan terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, Imam al-Syafi'i memberikan perhatian khusus terhadap pendapat para sahabat utama, seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, dan Utsman bin Affan. Apabila masih terdapat perbedaan di antara mereka, maka pendapat yang dipilih adalah pendapat yang dinilai paling dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, qaul sahabat tidak ditempatkan secara terpisah dari keseluruhan metodologi istinbāt, tetapi tetap dikaitkan dengan dalil-dalil Syariat lainnya. (al-Syafi'i, al-Umm).

Kedudukan qaul sahabat dalam metodologi Imam al-Syafi'i menjadi penting karena para sahabat merupakan generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW dan mengetahui secara langsung praktik serta penjelasan beliau mengenai berbagai persoalan agama. Namun, ketika terdapat perbedaan di antara para sahabat, Imam al-Syafi'i tidak serta-merta menganggap seluruh pendapat tersebut memiliki kekuatan yang sama. Pendapat yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah menjadi pertimbangan yang lebih kuat sebelum menggunakan qiyas sebagai metode penyelesaian.

6. Istishab

Imam al-Syafi'i juga menggunakan istishab sebagai salah satu prinsip dalam menetapkan hukum. Istishab pada dasarnya merupakan upaya mempertahankan keberlakuan hukum atau keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan terhadap hukum tersebut. Dengan prinsip ini, suatu keadaan yang telah diyakini tetap dianggap berlaku selama belum terdapat bukti yang menunjukkan perubahan. (Fazli, 2018. 22–23).

